



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET KELURAHAN LIMBUNGAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Diva Maulani Perdana Kusumah


NIM : 12020421127

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Pembimbing 1


Syafrinaldi, S.H., M.A
 NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2


Dr. Zuraidah, M.Ag
 NIP. 197108131996032001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET LIMBUNGAN PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Diva Maulani Perdana Kusumah
 NIM : 12020421127
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 04 Juni 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Rahman Alwi., M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 1974010062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diva Maulani Perdana Kusumah

NIM : 12020421127

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 17 Agustus 2002

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **“PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET KELURAHAN LIMBUNGAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan ,



DIVA MAULANI PERDANA KUSUMAH
NIM. 11740414098

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah ini untuk keperluan akademik atau komersial tanpa izin penulis.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dina Maulani Perdana Kusumah (2024) : Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru yakni Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 tentang pengurangan kantong plastik yang berisi mengenai tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, serta sanksi administratif bagi adanya pelanggaran. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum terealisasi dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, seperti di minimarket-minimarket dan tempat-tempat umum lainnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan?, Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan?, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah mengenai Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Indomaret dan Angkasa 11 Limbungan. Informan dari penelitian ini adalah Sekteratis DLHK Kota Pekanbaru, Staff Bidang Persampahan DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Toko Indomaret Limbungan, Kepala Toko Angkasa Mart 11 Limbungan dan masyarakat Kelurahan Limbungan. Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang di dapat dalam penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwasanya pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik ini sudah berjalan namun belum efektif. Hal ini terlihat dari pembinaan yang belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, belum melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang menyebabkan masih adanya penggunaan kantong plastik terutama di minimarket Kelurahan Limbungan. Tinjauan Fiqh Siyasah didalam penelitian ini termasuk kedalam Siyasah Tanfidziyah dimana pemerintah memliki peran yakni membuat peraturan untuk mengatur dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Adapun menurut tinjauan Siyasah Tanfidziyah Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini sudah sejalan dengan aturan Islam, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kantong Plastik, Minimarket, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha megasah dan maha penyayang yang telah memberi kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa pertolongan-Nya skripsi ini tidak dapat di selesaikan seperti sekarang ini.

Shalawat dan salam atas kehadiran junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kaumnya dari zaman kegelapan hingga zaman penuh penerangan dan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis sangat bersyukur karena dalam penyusunan skripsi dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sekalipun harus melewati berbagai macam halangan dan rintangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiahnya dengan judul **“PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALIHOTA NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET KELURAHAN LIMBUNGAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak kesulitan yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun moril demi kelancaran penulis dalam menimba ilmu yakni Ayahanda Alum Kusumah, S.Sos., MM., Ph.D., CFRM dan Ibunda Yulia Fitri serta adik laki-laki penulis yakni Revan Aulia Kusumah yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Syafrinaldi, SH., MA dan Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam membantu penulis menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang untuk memberikan sumunya dan telah telah sudi untuk mengorbankan waktu serta fikirannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

7. Bapak Drs. Ingot Ahmad Hutahut selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bapak T.A Reza Fahlevi, SAP., M.Si. Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Ibu Rima Septiasa, ST., M.T selaku Staff bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta seluruh struktural organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

8. Bapak Dedek Sulaiman, SH yang telah banyak memberikan bantuan serta senantiasa motivasi kepada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

9. Lingga Cello Vexciano, Ariatul Fitriana, Anisa Agustina, Dhimas Rahma Sari, Keluarga besar HTN A 2020 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu yang selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 08 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Pelaksanaan.....	12
2. Kantong Plastik.....	15
3. Minimarket.....	19
4. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	20
5. Fiqih Siyasah.....	23
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
1. Subjek Penelitian	31
2. Objek Penelitian.....	31
D. Informan.....	31
E. Sumber Data.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
Teknik Analisis Data.....	35
Teknik Penulisan.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	37
2. Sturuktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	38
3. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kota Pekanbaru	39
B. Hasil Penelitian	48
1. Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan	48
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan	61
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPERAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	39
Daftar Nama Toko dan Retail Yang Hadir Dalam Rapat Koordinasi DLHK	52
Data Penggunaan Kantong Plastik di Indomaret dan Angkasa Mart Limbungan Oktober 2023 – Januari 2024 ...	59



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Sosialisasi Dampak Kantong Plastik	51
Gambar IV.2	Kampanye Pengurangan Kantong Plastik	51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dan dijuluki oleh dunia sebagai zamrud khatulistiwa. Disebut demikian karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan tentu sangat bermanfaat bagi masyarakatnya. Hal itu ditandai dengan tingginya tingkat keanekaragaman ekosistem, jenis dan keanekaragaman genetik yang dimana unsur-unsur tersebut menjadikan lingkungan hidup di Indonesia terlihat sempurna.¹ Lingkungan hidup merupakan tempat yang ditempati oleh manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjadi salah satu amanah yang diberikan Allah SWT untuk selalu dijaga kelestariannya demi keberlangsungan manusia dan makhluk hidup tersebut.

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan bentuk yang paling baik dan sempurna dari makhluk-Nya yang lain dengan tujuan menjadi khalifah di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al – Baqarah (2): 30, yakni:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Sebagai makhluk sosial,

¹Indarjani, dkk, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bandung: Penertbit Widina, 2020), h.17.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Thaha Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia tidak lepas dan selalu berhubungan dengan lingkungan. Kebergantungan manusia tersebut membuat manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Dengan hal itu, manusia memiliki peran yang sangat besar dalam pemeliharaan lingkungan hidup ini.²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Penegasan ini menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan seluruh aktifitasnya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara³. Semua hukum-hukum yang ada harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan semestinya yang dimana akan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan baik.

Salah satu permasalahan yang ada pada masyarakat saat ini adalah mengenai sampah. Penggunaan dan pengelolaan sampah yang tidak baik akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik. Pembuatan plastik berasal dari bahan baku yang diperoleh melalui proses dari beberapa unsur yakni minyak bumi, gas bumi dan batu bara yang unsur penyusun utamanya adalah Karbon (CO) dan Hidrogen (H).⁴ Adapun jenis-jenis plastik yang sering digunakan masyarakat adalah jenis *polyethylene threphthylate* (PET/HDPE) dan *polypropelina* (PP).

²Ulin Niam Masruri, "Pelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Sunnah", *Jurnal At-Taqqadum*, Vol 6., No. 2 ., (November: 2014), h. 417.

³MKRI, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> , diakses pada 26 Mei 2023 pukul 10:41 WIB

⁴Soelarso Pani, dkk. "Pembuatan Biofuel Dengan Proses Pirolisi Berbahan Baku Platik Low Density Polyethylene (LDPE) Pada Suhu 250 C dan 300 C", *Jurnal Engine* Vol. 1., No. 1., (Mei: 2017), h .33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Iptek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qahar Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan plastik sangat populer digunakan oleh masyarakat karena bobotnya yang ringan, praktis dan kegunaannya yang sangat banyak seperti membawa barang belanjaan, sebagai wadah makanan dan minuman dan lain sebagainya. Meskipun dianggap praktis, penggunaan plastik secara terus menerus dapat menimbulkan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan komponen di dalamnya. Plastik memiliki ketahanan yang sangat kuat sehingga tidak rusak. Plastik membutuhkan waktu kurang lebih sekitar seribu tahun untuk membusuk. Yang dimana bahan kimia dari plastik akan larut dan akan terurai menjadi beberapa bagian yang sangat kecil, yang disebut juga mikroplastik.⁵ Walaupun sudah terurai, tetap saja mikro partikel yang ada pada limbah tersebut masih tersisa dan membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, yang mana presentase sampah plastik di Indonesia mencapai 16%. Estimasi total sampah plastik nasional sebesar 488.095, 89 ton atau sekitar 490 ribu ton. Dan dari seluruh komposisi sampah yang ada di Indonesia masih ada 82% lagi sampah yang belum terkelola.⁶

Dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik apabila terus diproduksi dalam jumlah banyak dan tidak diolah sebaik mungkin akan

⁵ Sartika R Silitonga, dkk. "Kelimpahan dan Jenis Mikroplastik pada Sedimen Lamun di Perairan Nusa Dua, Bali", *Jurnal of Marine Research And Technology*, Vol. 6., No. 1., (Februari: 2023), h. 1.

⁶ Ditjen PPKL KEMENLHK, Deklarasi Kendalikan Sampah Plastik Industri, [https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php#:~:text=%22KENDALIKAN%20SAMPAH%20PLASTIK%20INDUSTRI%22&text=Komposisi%20sampah%20Indonesia%20berupa%20sampah,kulit%2C%20kaca\)%2017%25](https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php#:~:text=%22KENDALIKAN%20SAMPAH%20PLASTIK%20INDUSTRI%22&text=Komposisi%20sampah%20Indonesia%20berupa%20sampah,kulit%2C%20kaca)%2017%25). Diakses pada 30 Mei 2023.



menimbulkan pencemaran pada lingkungan seperti merusak keindahan dari lingkungan, membunuh hewan-hewan pengurai yang ada didalam tanah, merusak kesuburan tanah dan yang lebih parah lagi apabila sampah-sampah tersebut dibuang ke sungai atau laut akan menyebabkan banjir dan juga akan berdampak bagi keselamatan dan kesehatan makhluk hidup di dalamnya.

Salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan dibakar. Namun, selain untuk mengurangi jumlah hasil dari bakaran tersebut ternyata membakar sampah plastik juga memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan tak terkecuali juga pada tubuh manusia. Sampah plastik jika dibakar akan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya karena memunculkan polutan dari pancaran Karbondioksida (CO₂), Karbon (CO), Nitrogen Monoksida (NO) dan Belerang Monoksida (SO). Asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut akan menjadi racun yang apabila diserap tubuh akan menyebabkan kanker, cacat janin dan kerusakan hormon.⁷ Maka dari itu, sebagai khalifah yang diutus Allah SWT ke muka bumi ini yang tidak lain bertugas untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh keadilan perlu rasanya untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan agar semua makhluk yang ada tidak mengalami kerugian. Allah SWT juga telah berfirman mengenai larangan merusak lingkungan dalam QS. Al-A'raaf (7): 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

⁷Laily Khairiyanti, dkk. *Pengelolaan Limbah Plastik Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Meningkatkan Perekonomian*, (Solok: PT. Insan Cendekia Madani Group, 2021) h.17.



Artinya: *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”*.

Kebersihan dan melestarikan lingkungan secara konsisten adalah salah satu contoh bagaimana agama Islam mengatur tindakan umat untuk kemashlahatan umat itu sendiri. Selain itu, agama Islam meminta semua umatnya untuk mengikuti perintah orang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan.⁸ Fiqih siyasah adalah peraturan yang mengatur hal ini. Fiqih siyasah berfungsi sebagai acuan untuk umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk memfasilitasi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia yang heterogen, diperlukan seorang pemimpin yang adil, seperti yang disebutkan dalam Qs. An-Nisa' (4): 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah bentuk representatif dari perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin di suatu daerah, di dalam peraturan ini yakni dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan

⁸ Sulaiman Kurdi, “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal : 46 dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir”, *Jurnal Of Islamic Law and Studies* Vol. 1., No. 1., (Juni: 2017), h. 35. ¹¹ Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 87.

kantong plastik adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Adapun tujuan dari diterapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

1. Melindungi kota dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik.
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem.
3. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga kota dari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik.
4. Menjaga kelestarian fungsi makhluk hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan makhluk hidup.
6. Terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga.
7. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan dalam perlindungan lingkungan hidup.⁹

Minimarket adalah toko yang bergerak di bidang ritel yang menjual berbagai produk barang konsumsi dan kebutuhan rumah tangga mulai dari kebutuhan sekunder hingga primer. Minimarket juga menjual barang dengan harga yang terjangkau membuat masyarakat tertarik untuk berbelanja. Adapun minimarket yang tersedia di Kelurahan Limbungan yakni Indomaret dan Angkasa Mart.

⁹ Pasal 2 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.



- © Hak Cipta dan Merek Dagang UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi pelayanan, minimarket sudah memberikan dan mengupayakan segala hal yang terbaik. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah pihak minimarket masih menggunakan kantong plastik sekali pakai untuk mengemas belanjaan konsumen yang apabila dilihat dari konsumen mereka yang ramai setiap harinya pastinya akan menambah banyaknya presentase penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak ramah lingkungan di Kelurahan Limbungan. Hal itu karena bentuknya yang praktis sehingga pihak minimarket tidak perlu repot ketika ingin melayani pelanggan ataupun membawa barang belanjaan mereka.¹⁰ Tentunya ini sangat bertolak belakang dengan adanya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik.

Selain minimarket, masyarakat di Kelurahan Limbungan tampaknya saat ini belum mengindahkan dan belum menerapkan kebijakan yang ada tersebut. Hanya sedikit masyarakat yang sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan membawa tas belanja untuk mengurangi penumpukan kantong plastik tidak ramah lingkungan. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan, memberikan edukasi dan inovasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitar, karena apabila hal itu tidak dilakukan, maka kebijakan tersebut hanya akan dipandang sebagai angin lalu saja.

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan sampah. Hal ini

¹⁰ Suharmiati dan Budi Harni, "Peluang Bisnis Kantong Belanja Ramah Lingkungan Berbasis pada Perilaku Konsumen Ritel Modern Akan Kantong Plastik Berbayar", *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* Vol. 5., No. 2., (2017), h. 1.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan isi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Peran pemerintah kota sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, mengurangi, penanganan dan pemanfaatan sampah.¹¹ Agar rencana tersebut terlaksana dengan baik, maka harus dilindungi oleh hukum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang membantu tugas Wali Kota dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk menciptakan lingkungan bersih pemerintah kota perlu mengeluarkan aturan untuk dipenuhi dan dipatuhi oleh semua kalangan, baik itu pembuat kebijakan ataupun masyarakat.¹² Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Walaupun peraturan itu baru saja dibuat, sebagai masyarakat dapat turut andil dalam pengawasan apakah dengan dibuatnya peraturan tersebut masalah pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat terealisasikan dengan baik atau tidak. Dengan hal itu, pemerintah kota harus terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus dan bertahap untuk menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan pengurangan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

¹¹ Tri Kharisma Jati, "Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol. 1., No. 1., (April: 2013), h.

¹² Mohammad Erdi Adianysah, "Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengolahan Sampah", *Jurnal JKMP* Vol. 2., No. 2., (September: 2014), h. 02.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan tersebut, maka kajian permasalahan tersebut akan dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini pada Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Angkasa Mart dan Indomaret Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan?
2. Apa saja faktor- faktor penghambat pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan.

2. Manfaat Penelitian


Secara substansial penelitian ini dibuat untuk mencapai tujuan yang ingin diraih juga diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun non-akademis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

Menambah wawasan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan seluruh civitas

akademika Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Hukum Tata Negara Siyash dan masyarakat mengenai hukum dan ketatanegaraan Islam.

Keperluan praktis, selain secara tekstual penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau pedoman dalam melakukan praktek hukum di lingkungan masyarakat.

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyash di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah proses, cara atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah direncanakan dengan teliti.¹³ Pelaksanaan adalah tindakan atau upaya untuk menerapkan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat yang diperlukan. Pelaksanaan juga merupakan proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan, termasuk pengambilan keputusan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

The Liang Gie menggambarkan pelaksanaan sebagai upaya untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirancang dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya dimulai dan berakhir serta bagaimana hal tersebut dilaksanakan.¹⁴ Santoso Sastropetro mengemukakan bahwa pelaksanaan didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk

¹³ W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h. 553.

¹⁴ The Liang Gie dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997) h. 191.

mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.¹⁵ Kemudian SP. Siagian menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:¹⁶

Membuat rencana detail untuk mengubah rencana strategis jangka panjang menjadi rencana teknis jangka pendek, mengorganisir sumber daya dan karyawan kemudian menyusun peraturan dan prosedur tertentu.

- b. Pemberian tugas untuk mengubah rencana teknis menjadi rencana praktis dan tujuan selanjutnya adalah membagi tugas-tugas dan sumber-sumber.
 - c. Monitor berarti memantau proses pelaksanaan dan kemajuan tugas agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan pemeriksaan untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugastugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan laporan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya adalah semua bagian dari review. Tujuan dari review ini adalah untuk memberikan saran dan perbaikan jika terjadi kesalahan.

¹⁵ Santoso Sastroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, (Jakarta: Gramedia, 1982) h. 183.

¹⁶ P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985) h. 120.



Bintoro berpendapat bahwa posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program adalah faktor-faktor penunjang dari pelaksanaan tersebut. Maka dari itu dalam prosesnya harus memperhatikan beberapa hal, yakni:¹⁷

- a. Secara fungsional harus jelas siapa yang diberi wewenang untuk mengatur program di suatu sektor.
- b. Sangat penting untuk memperhatikan struktur program pelaksanaan yang jelas dan efektif. Struktur ini harus mencakup dasar prinsip fungsional dalam bentuk rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
- c. Hubungan kerja yang baik, seperti dalam bentuk badan kerjasama atau panitia kerjasama dengan tugas yang jelas dan koordinasi yang jelas.
- d. Koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terhadap sasaran dengan mempertimbangkan kesesuaian, kepentingan, kemampuan implementor dan kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terhadap sasaran sehingga pelaksanaan mengarah pada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

¹⁷ Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2000) h. 199.



2. Kantong Plastik

Plastik adalah benda kedap air yang biasanya digunakan sebagai kemasan. Adapun pengertian lain plastik adalah benda yang bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk yang tidak terbatas karena terbuat dari bahan yang mudah berubah bentuk, bahkan dapat mengalir bila mendapat tekanan¹⁸. Plastik merupakan salah satu benda yang akrab dengan kehidupan manusia karena dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. *Cellulose Nitrate* adalah bahan plastik pertama kali dikembangkan pada abad ke- 19. Adapun bahan ini ditemukan oleh Alexander Parkes di mana ia membuat bahan tersebut menjadi sol sepatu dan bola biliard kemudian dipamerkan di pameran akbar London pada tahun 1862.¹⁹

Plastik adalah nama untuk ribuan bahan berbeda yang memiliki sifat fisis, mekanis, dan kimia. Plastik memiliki derajat kekristalan lebih rendah daripada serat dan dapat dilunakkan atau dibentuk menjadi bubuk, kemudian dicetak dengan panas tinggi.²⁰ Secara garis besar dari segi pembuatan plastik dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni plastik yang bersifat *thermoplastic* dan yang bersifat *thermoset*. Tetapi, plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk *thermoplastic* karena merupakan jenis plastik yang bisa didaur-ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang.²¹ Kantong plastik apabila

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ririn Migristine, *Pengelolaan Sampah Plastik*, (Bandung: CV. Titisan Ilmu, 2021) h. 3.
M. Basrowi, *Manfaat Plastik*, (Semarang: Alparin, 2019), h. 3.
Yulianti, *Cerdas Mengelola Limbah Plastik*, (Sukoharjo: Media Karya Putra) h. 1.
Iman Mujiarto, "Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Zat Adiktif", *Jurnal Traksi* Vol. 3., No. 2., (Desember: 2005), h. 65.

dilihat dari penggunaannya dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni kantong plastik sekali pakai (konvensional) dan kantong plastik ramah lingkungan (bioplastik).

Kantong Plastik Sekali Pakai/ Konvensional

Kantong plastik konvensional atau sekali pakai adalah jenis kantong plastik yang memiliki karakteristik kuat, tembus cahaya, fleksibel dan daya tahan terhadap uap air sangat baik. Namun, sulit dihancurkan oleh alam secara alami sehingga dapat mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, adapun bahan dasar pembuatan kantong plastik berasal dari bahan baku yang diperoleh melalui proses dari beberapa unsur yakni minyak bumi, gas bumi dan batu bara yang unsur penyusun utamanya adalah Karbon (CO) dan Hidrogen (H).

Kantong plastik konvensional berukuran sekitar lima belas sentimeter, tujuh belas sentimeter, dua puluh tiga sentimeter, tiga puluh delapan sentimeter, dan empat puluh sentimeter panjang serta memiliki berbagai warna seperti hitam, putih, biru, merah, kuning, merah putih dan hitam putih. Dari segi ketebalan, kantong berwarna lebih tipis daripada kantong berwarna hitam. Akibatnya, kantong berwarna plastik berwarna lebih mudah hancur dibandingkan plastik hitam. Sampah kantong plastik ini juga tidak memiliki nilai jual meskipun dapat didaur ulang. Sehingga, sampah kantong plastik konvensional lebih banyak menumpuk dan akhirnya dapat membahayakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan dan bila lingkungan sudah tidak sehat, maka hal ini akan berimbas pula pada makhluk hidup di lingkungan tersebut.²²

Kantong Plastik Ramah Lingkungan/ Bioplastik

Kantong plastik ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan bioplastik adalah kantong plastik yang dapat digunakan dan memiliki fungsi yang sama dengan kantong plastik konvensional. Namun, kantong plastik jenis ini dinilai lebih unggul karena setelah digunakan dapat terurai menjadi air dan gas karbondioksida dengan bantuan mikroorganisme dalam waktu yang cepat dan limbahnya dapat dibuang ke lingkungan tanpa meninggalkan zat berbahaya dan karena sifatnya yang dapat kembali ke alam itulah bioplastik menjadi lebih ramah lingkungan.²³

Bioplastik ini sudah dikenal secara luas termasuk di Indonesia, namun belum digunakan secara menyeluruh. Bahan baku pembuatan bioplastik sangat berbeda jauh dengan bahan baku kantong plastik sekali pakai di mana kantong plastik jenis ini hampir keseluruhannya terbuat dari bahan yang dapat diperbaharui seperti minyak nabati, jagung, singkong, rumput laut, mikrobiota, jerami, kayu, alga dan lainnya.²⁴ Adapun jenis-jenis bioplastik berdasarkan komponen nya dapat dikategorikan sebagai berikut.²⁵

²² Yusma Dewi, "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 12., No. 1., (Januari: 2019), h. 24.

²³ Selia Putri Ayu dan Aisyah Suci Ningsih, "Pemanfaatan Sisa Bahan Pangan Dalam Pembuatan Bioplastik", *Jurnal Kinetika* Vol. 11., No. 01., (Maret: 2020), h. 61.

²⁴ Amanda Bahraini, *Ketahui Hal ini Sebelum Memutuskan Menggunakan Bioplastik*, <https://waste4change.com/blog/bioplastik/>, diakses pada 1 November 2023 pukul 20:30 WIB.

²⁵ Universitas Putera Batam, *Apa Arti Selulosa dan Manfaatnya untuk Kesehatan?*, https://www.upbatam.ac.id/berita_full-1431, diakses pada 1 November pukul 21 : 09 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Bioplastik dari pati, yakni bioplastik yang terbuat dari pati jagung dan *biodegradable polyster*.
- 2) Bioplastik dari selulosa, yakni bioplastik yang terbuat dari serat-serat tumbuhan.
- 3) Bioplastik dari protein, yakni bioplastik yang terbuat dari gluten gandum, kasein dan susu.
- 4) Bioplastik dari poliester alifatik, yakni bioplastik yang terbuat dari sekelompok *polyester* seperti *poly- 3- hydroxybutyrate* (PHB), *polyhydroxyalkanoates* (PHA), *polyhydroxyvalerate* (PHV), *polyhydroxyhexanoate* (PHH), *polylactic acid* (PLA), *polyamide 11* (PA11).

Adapun kelebihan lain dari bioplastik selain yang disebutkan diatas adalah dapat memproduksi lebih sedikit karbon, energi produksi yang kecil, mengurangi limbah non – biodegradable yang dapat mencemari lingkungan dan tidak membutuhkan bahan baku tak terbaharukan dalam proses pembuatannya sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, dengan banyaknya kemajuan teknologi untuk meminimalisir adanya limbah plastik langkah terbaik yang harus dilakukan adalah dengan tetap mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih untuk menggunakan kantong belanja alternatif/ non plastik yang berasal dari kain ataupun sejenisnya.



3. Minimarket

Minimarket adalah sejenis toko kelontong yang menjual segala macam barang dan makanan, tetapi tidak selengkap dan sebesar supermarket. Mereka menerapkan sistem swalayan di mana pelanggan mengambil sendiri barang yang mereka butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayar dikasir. Luas area penjualan biasanya berkisar antara 100 dan 1000 meter persegi.²⁶

Minimarket mudah ditemukan di berbagai pemukiman warga di mana mereka memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan belanja kepada masyarakat dengan tempat yang relatif kecil tetapi dengan kenyamanan yang sama seperti supermarket. Perilaku pelanggan yang menyukai tempat belanja yang bersih, sejuk dan tertata rapi membuat minimarket lebih unggul daripada toko kelontong. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Adapun karakteristik minimarket dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Dari segi definisi minimarket memiliki arti sebagai sarana penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok.

²⁶ Asep ST Sujana, *Paradigma Baru Dalam Manajemen Ritel Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 19.

²⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim Riau

4. **Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.**

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan Peraturan yang di sahkan pada tanggal 20 Februari 2023 yang mana didalamnya memuat hak, kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang bedomisili di kota tersebut.

Peraturan ini dibuat untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan mengenai penggunaan kantong plastik yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian juga diharapkan akan membangun kesadaran masyarakat untuk selalu melestarikan lingkungan agar selalu bersih, sehat dan indah dapat meminimalisir volume dan distribusi secara bertahap serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (5) memaparkan bahwa kantong plastik adalah kantong yang bahan dasarnya berasal dari plastik, *lateks, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya yang digunakan sebagai media untuk mengangkut suatu barang. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6) juga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa kantong plastik yang harus digunakan adalah kantong plastik ramah lingkungan dimana kantong plastik tersebut mudah diurai secara alamiah di mana jumlah, sifat dan konsentrasinya tidak akan merusak lingkungan hidup.²⁸

Di dalam peraturan ini juga dibahas mengenai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat/konsumen. Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan isi dari Bab Kesatu Pasal 4 yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah akan menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik melalui kegiatan:²⁹

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- b. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi dan masyarakat.

Kemudian dalam pasal 5 juga menjelaskan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengurangan kantong plastik:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik.

²⁸ Pasal 1 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

²⁹ Pasal 4 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak & cipta milik UIN Suska Riau
- b. Menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui perizinan usaha.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan konsumen.
- Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pada Bab Kedua berisi mengenai kewajiban yang ditujukan bagi pelaku usaha yang dijelaskan Pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban:

- a. Menyediakan kantong plastik ramah lingkungan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- b. Menolak melayani konsumen yang tidak membawa kantong plastik ramah lingkungan.

Pada Pasal 7 ayat (2) lebih menjelaskan secara detail bahwa pelaku usaha yang dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- Pusat perbelanjaan
- Toko modren
- Pasar tradisional
- Pedagang kaki lima

Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen dan pengguna kantong plastik, yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.

Mengurangi penggunaan kantong plastik dan berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Secara keseluruhan selain kepada Pemerintah Daerah, peraturan ini juga lebih ditujukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha menjadi distributor utama penggunaan kantong plastik karena harganya ekonomis dan praktis untuk dibawa oleh pelanggan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah menegaskan dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus menggunakan dan menyediakan kantong plastik yang ramah lingkungan serta tidak menghalangi pengawas saat melakukan pengawasan maka secara tidak langsung akan mengurangi sampah plastik itu sendiri.³⁰

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu kata fiqih dan siyasah. Secara bahasa fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fiqih merupakan pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah secara terperinci yang dimana pemahaman tersebut di istinbathkan dengan pemahaman mereka sehingga umat Islam dapat mengamalkannya dengan baik.³¹ Siyasah secara bahasa berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang

³⁰ Novela Lestari dan Hasim As'ari, "Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 8., No. 1., (Maret: 2022), h. 51.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat politis untuk mencapai tujuan. Siyasah secara istilah adalah ilmu yang berisi tentang pemerintahan yakni mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan masyarakat agar terwujudnya kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan - urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut T. M Hasbi, seorang ulama terkemuka membaginya menjadi delapan bidang, yaitu:³³

- a. *Siyasah dusturiyah* (Politik konstitusi)
- b. *Siyasah tasyri'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qadhaiyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah tanfiziyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- g. *Siyasah kharijiah* (Politik Luar Negeri)
- h. *Siyasah harbiyyah* (Politik Peperangan)

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah tanfidziyah juga merupakan prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada kebijakan yang

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.
³³ *Ibid.*, h. 39.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan hukum dan memastikan ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapaun yang dibahas dalam siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di daerah tersebut. Oleh sebab itu, siyasah tanfiziyah biasanya dibatasi dengan hanya membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Siyasah tanfiziyah memberikan wewenang kepada pemimpin untuk membuat dan memberlakukan aturan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. Hal ini memberikan kebebasan bagi pemimpin untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang memberikan dasar bagi pembuatan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi pemimpin dalam membuat suatu aturan adalah:³⁴

- Ditetapkan melalui musyawarah.
- Tidak memberatkan atau mempersulit rakyat.
- Meniadakan timbulnya akibat yang negatif.
- Mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- Menciptakan keadilan.
- Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

³⁴ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fiqih Siyasah Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12., No 1., (Juni: 2014), h. 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Iptek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan siyasah tanfiziyah dalam hukum tata negara menyangkut keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kesehatan masyarakat meskipun tanpa ada ketentuan hukum yang spesifik untuk situasi tersebut. Namun, dalam penerapannya harus tetap memperhatikan beberapa prinsip penting seperti: Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, adanya kepastian hukum Adanya kepastian hukum, adanya keadilan dan kemanfaatan dan adanya koordinasi dengan lembaga lain.³⁵

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah Indonesia yang kajian fiqh siyasah nya disebut dengan siyasah tanfiziyah yang dalam penerapan peraturannya dilaksanakan oleh lembaga baik legislasi, regulasi, hubungan luar negeri serta kebijakan pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Secara umum memang sudah ada yang melakukan penelitian mengenai hal ini terlebih dahulu di mana memiliki kesamaan tema dan sangat berguna sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil tiruan. Adapun penelitian yang terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah:

Jimly Asshidiqqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang disusun oleh **Ummul Radia**, 2022 yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Rumah Tangga Di Sulawesi Selatan Tahun 2022*, di mana dinyatakan bahwa: Masih banyak rumah tangga di Sulawesi Selatan yang masih terus menggunakan kantong plastik dikarenakan kurangnya edukasi mengenai hal tersebut. Masyarakat diharapkan untuk dapat melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tas belanja ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan serta pemerintah harus lebih tegas dalam pelaksanaan penggunaan kantong plastik. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini lebih berfokus pada respon masyarakat dalam pelaksanaan pengurangan kantong plastik dalam rumah tangga sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengurangan kantong plastik di minimarket. Kemudian adanya perbedaan lokasi penelitian, tahun penelitian serta jenis penelitian yakni skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik *accidental sampling*.³⁶
2. Skripsi yang disusun oleh **Nurun Niswa**, 2020 yang berjudul *Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Penerapan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Kota Makassar Tahun 2020* di mana dinyatakan bahwa: Peneliti menemukan adanya sikap masyarakat di Kota Makassar yang setuju dengan adanya penerapan kantong plastik

³⁶Ummul Radia, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Rumah Tangga di Sulawesi Selatan Tahun 2022*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Arudin Makassar, 2022).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbayar dan mengakui bahwa tindakan tersebut telah mengurangi penggunaan terhadap kantong plastik. Namun, masih ditemukan masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan kebijakan ini. Pemerintah harus lebih tegas lagi agar penerapan kantong plastik berbayar ini tetap terus berjalan sehingga penggunaan kantong plastik akan menurun secara efisien. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini berfokus pada sikap dan perilaku masyarakat mengenai penerapan kantong plastik berbayar di minimarket, sementara skripsi penulis lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di minimarket. Kemudian adanya perbedaan lokasi penelitian dan juga tahun penelitian.³⁷

3. Skripsi yang disusun oleh **Andi Amanah Triska Aulia**, 2020 yang berjudul *Pembentukan dan Penegakan PERDA No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan* di mana dinyatakan bahwa: Latar belakang dibentuknya Perda No.1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan adalah untuk memperkuat Perwali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pelaksanaan Perwali tersebut dinilai kurang efektif karena masih kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali

³⁷ Nurun Niswa, *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Penerapan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Kota Makassar Tahun 2020*, (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakai memperluas pengaturan yang sebelumnya adalah pelarangan penggunaan kantong plastik menjadi pelarangan penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai dan juga memperluas kawasan pelarangan penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai tersebut. Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Satpol PP bersama dengan retail modern, masyarakat, sekolah, UMKM dan *Corporate Sosial Responsibility* yang ada di Kota Balikpapan sangat mendukung proses pelaksanaannya di Kota Balikpapan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah lokasi penelitian, dan tahun penelitian yang berbeda³⁸

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan melakukan interaksi langsung dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang, kejadian dan interksi yang terjadi dari para narasumber baik secara individu, lembaga, kelompok ataupun masyarakat tertentu.³⁹ Kemudian, data-data tersebut akan diuraikan secara cermat berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 4 Kota Pekanbaru, Indomaret Limbungan, Angkasa Mart 11 Limbungan dan masyarakat yang berada di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah karena masih ditemukannya minimarket-minimarket yang melanggar aturan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Limbungan untuk membawa kantong belanja alternatif dari rumah dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik.

³⁹ Djoni Sumardi Ghozali, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2021), h.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- b. Indomaret Limbungan.
- c. Angkasa Mart 11 Limbungan.
- d. Masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek yang diteliti adalah permasalahan mengenai pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Indomaret dan Angkasa Mart Kelurahan Limbungan perspektif fiqh siyasah.

D. Informan

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data yang diperoleh dari informan. Informan adalah subjek yang memahami atau dapat memberikan informasi secara menyeluruh sebagai pelaku atau orang lain mengenai objek penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang dianggap mengetahui bagaimana pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang terdiri dari 6 orang yaitu, Sekretaris DLHK Kota Pekanbaru, Staff Bidang Pengelolaan

⁴⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 76.



Sampah DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Toko Angkasa Mart, Kepala Toko Indomaret serta 2 orang masyarakat di Kelurahan Limbungan.

4. Sumber Data

Sehubungan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber secara langsung melalui wawancara, observasi atau lain sebagainya yang terkait langsung dengan objek penelitian.⁴¹ Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data - data yang diperoleh dari narasumber yang ada di Kantor DLHK Kota Pekanbaru, Angkasa Mart 11, Indomaret Limbungan dan Masyarakat Kelurahan Limbungan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian⁴², yang dimana data-data tersebut digunakan untuk melengkapi data primer yang sudah ada.

Adapun data sekunder yang terdapat didalam penelitian ini adalah buku – buku referensi yang terkait penelitian ini seperti buku Pengantar Ilmu Lingkungan karya Indarjani, Pengelolaan Sampah Plastik karya Ririn Migristine, Jurnal Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.106.
⁴² *Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantong Plastik di Kabupaten Siak karya Novela Lestari dan Hasim As'ari serta referensi – referensi lain terkait objek penelitian yang ingin diteliti.

Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan skripsi terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Teknik yang dilaksanakan oleh peneliti ini berupa pengumpulan data melalui pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang ada.⁴³ Adapun yang menjadi bahan observasi adalah pelaksanaan pengurangan kantong plastik di minimarket Kelurahan Limbungan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh DLHK kota Pekanbaru, minimarket dan masyarakat Kelurahan Limbungan dalam melaksanakan kebijakan serta mengamati apa saja faktor-faktor penghambat yang ada dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 140.



2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Adapun wawancara semi terstruktur adalah kegiatan komunikasi lisan antara pewawancara dengan narasumber secara langsung dimana pewawancara dapat mengajukan pokok-pokok pertanyaan yang telah dirumuskan secara bebas tanpa berurutan dan pewawancara juga bisa memodifikasi pemilihan kata dalam wawancara menjadi tidak baku sesuai dengan kondisinya⁴⁴

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Toko Angkasa Mart, Kepala Toko Indomaret serta 2 orang masyarakat di Kelurahan Limbungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menganalisis informasi yang didapat dari tulisan-tulisan dari benda – benda tertulis.⁴⁵ Adapun dokumentasi yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini adalah Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, data toko-toko yang hadir dalam rapat koordinasi bersama DLHK Kota Pekanbaru, data Penggunaan kantong plastik dari bulan Oktober 2023 – Januari 2024 yang diperoleh dari Indomaret dan Angkasa Mart 11 Limbungan.

⁴⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penebar Alfabeta, 2014), h. 135.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 176.



4. Studi Kepustakaan

Penulis mengambil data-data yang berasal dari buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni menganalisis data dengan cara menggambarkan fenomena atau fakta dari data – data yang telah dikumpulkan baik itu berupa ucapan atau tulisan dari objek penelitian yang diperoleh dari narasumber.⁴⁶

Adapun proses atau cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah setelah mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan, kemudian data tersebut ditinjau kembali baik data-data yang didapat dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Kemudian, data – data tersebut disusun sistematis dan dideskripsikan dengan rinci sehingga menjadi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan


Untuk pengolahan data guna untuk memasukkannya kedalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.⁴⁷

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 77.

⁴⁷ Sri Hapsasri Wijayanti dkk, *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 110.

2. Induktif, yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang bersifat khusus dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.⁴⁸
3. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai data-data dan fakta yang ada, kemudian dianalisis dengan menarik sebuah kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di minimarket Kelurahan Limbungan belum terlaksana dengan optimal. Minimarket di Kelurahan Limbungan yakni Indomaret dan Angkasa Mart masih menyediakan kantong plastik dalam melayani konsumennya dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja. Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang dilakukan oleh DLHK masih dalam tahap pembinaan yakni sosialisasi dan belum menjangkau seluruh kawasan yang ada di Kota Pekanbaru dan hal itu juga menyebabkan DLHK belum bisa untuk lanjut ketahap pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar kebijakan tersebut.
2. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengurangan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di minimarket Kelurahan Limbungan adalah: Kurangnya sumber daya manusia dari pihak DLHK Kota Pekanbaru untuk mencapai seluruh minimarket di kawasan Kota Pekanbaru, sosialisasi yang belum dilakukan secara masif dikarenakan waktu sosialisasi yang tidak terjadwal serta target sosialisasi yang belum tepat sasaran dan kurangnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Sedangkan menurut fiqih siyasah terkait dengan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di minimarket Kelurahan Limbungan ini sudah sejalan namun belum optimal dengan konsep siyasah tanfiziyah itu sendiri di mana pemerintah memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, salah satunya adalah membuat peraturan dan memastikan pelaksanaannya sebagai upaya untuk mengurangi limbah sampah plastik. Terbitnya peraturan ini merupakan amanah sekaligus perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tercipta suatu kemaslahatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus lebih giat dalam melaksanakan pelaksanaan melalui sosialisasi, dan pengawasan secara berkala supaya para pelaku usaha dan masyarakat bisa lebih mengetahui apa sebenarnya tujuan dari ditetapkan aturannya ini dan mulai menggunakan dan membawa tas belanjaan dari rumah ketika ingin belanja dan peraturan ini dapat terlaksana dengan optimal sebagaimana mestinya.

2. Kepada Pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam mengurangi penggunaan kantong plastik baik dengan cara mengurangi penyediaan kantong plastik di minimarket supaya masyarakat lebih paham untuk selalu membawa tas belanjaan sendiri dari rumah.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidiqqie, J. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastrowi, M. 2019. *Manfaat Plastik*. Semarang: Alparin.
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendhie, M. 2019. *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Ghozali, D, S. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indarjani. dkk. 2020. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bandung: Penertbit Widina.
- Khairiyanti, L. dkk. 2021. *Pengelolaan Limbah Plastik Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Meningkatkan Perekonomian*. Solok: PT. Insan Cendekia Madani Group.
- Mammanian, D dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scoot Foresman and Company.
- Migristine, R. 2021. *Pengelolaan Sampah Plastik*. Bandung: CV. Titisan Ilmu.
- Muhammad Iqbal. 2007. *Fiqih Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Poerwaarminta, W. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Press.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~Melarang~~ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Priyono. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Purwanggono, C. 2020. *Buku Ajar Kepemimpinan*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim.
- Salih, S. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan.
- Satori, D dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Satroepetro, S. 1982. *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Sinar Baru Alfabeta.
- Siahaan, P. 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto dan The Liang Gie. 1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Sururama, R dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.
- Tim Dosen Metodologi dan Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. 2018. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press.
- Tjokromidjojo, B. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung University Press.
- Usman, N. 2015. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Widayanti, S, dkk. 2015. *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yulianti. *Cerdas Mengelola Limbah Plastik*. Sukoharjo: Media Karya Putra.

B. Undang – Undang

- Pekanbaru, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.



Pekanbaru, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

Adianysah, M. “Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengolahan Sampah”, *Jurnal JKMP* Vol. 2., No. 2., (September: 2014), h. 202.

Andriko, T. “Pemberdayaan Qawâ`id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fiqih Siyasah Modern”, *Jurnal Al-`Adalah*, Vol 12., No 1., (Juni: 2014), h. 116.

Dewi, Y. “Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya”, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 12., No. 1., (Januari: 2019), h. 24.

Jati, T. “Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol. 1., No. 1., (April: 2013), h. 5.

Kadri, W dan Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Syar’iyyah dan Fiqih Siyasah”, *Jurnal An – Nadhwah*. Vol. 5 No. 2. (2022). h 58.

Kawilarang, J dkk, “Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat”. *Jurnal Eksekutif* Vol 2., No. 5. (2020), h. 4.

Kurdi, S. “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di Dalam Surah AnNisa : 59, Al-Anfal :46 dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir”, *Jurnal Of Islamic Law and Studies* Vol. 1., No. 1., (Juni: 2017), h. 35.

Lestari, N dan Hasim As’ari, “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 8., No. 1., (Maret: 2022), h. 51.

Masruri, U. “Pelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Sunnah”, *Jurnal At-Taqqadum*, Vol 6., No. 2., (November: 2014), h. 417.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mujiarto, I. "Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Zat Adiktif", dalam *Jurnal Traksi* Vol. 3., No. 2., (Desember: 2005), h. 65.

Panji S, dkk. "Pembuatan Biofuel Dengan Proses Pirolisi Berbahan Baku Plastik Low Density Polyethylene (LDPE) Pada Suhu 250 C dan 300 C", *Jurnal Engine* Vol 1., No. 1., (Mei: 2017), h .33.

Ramadhan, M. "Maqasid Syari'ah dan Lingkungan Hidup: Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol 21., No 2., (Juli-Desember: 2019), h. 129.

Silitonga, S, dkk. "Kelimpahan dan Jenis Mikroplastik pada Sedimen Lamun di Perairan Nusa Dua, Bali", *Jurnal of Marine Research And Technology*, Vol. 6., No. 1., (Februari: 2023), h. 1.

Suharniati dan Budi Harni, "Peluang Bisnis Kantong Belanja Ramah Lingkungan Berbasis Pada Perilaku Konsumen Rirel Modern Akan Kantong Plastik Berbayar", *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* Vol. 5., No. 2., (2017), h. 1.

D. Internet

Amanda Bahraini. Ketahui Hal ini Sebelum Memutuskan Menggunakan Bioplastik. Artikel diakses pada 1 November 2023, dari <https://waste4change.com/blog/bioplastik/>

Ditjen PPKL KEMENLHK. Deklarasi Kendalikan Sampah Plastik Industri, Artikel ini diakses pada 30 Mei 2023, dari <https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php#:~:text=%22KENDALIKAN%20SAMPAH%20PLASTIK%20INDUSTRI%2&text=Komposisi%20sampah%20Indonesia%20berupa%20kulit%2C%20kaca%2017%25> .

DLHK Kota Pekanbaru, *Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, <https://dlhk.pekanbaru.go.id/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

MKRI. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45. Artikel diakses pada 26 Mei 2023 pukul 10:41 WIB dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Universitas Putera Batam. Apa Arti Selulosa dan Manfaatnya untuk Kesehatan. Artikel diakses pada 1 November 2023, dari https://www.upbatam.ac.id/berita_full-1431


Skripsi

Aula, A. 2022. *Pembentukan dan Penegakan PERDA No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia).

Niswa, N. 2020. *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Penerapan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Kota Makassar Tahun 2020*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin).

Radia, U. 2022. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Rumah Tangga di Sulawesi Selatan Tahun 2022*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar).

- Hak Cipta Melindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Sekrertasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bapak T.A Reza Fahlevi, S. Ap., M. Si.



2. Wawancara dengan Staff Bidang Pengelolaan Sampah, Ibu Rima Septiasa, S.T., M.T.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara dengan Kepala Toko Angkasa Mart 11 Limbungan, Bapak Raul.



4. Wawancara dengan Kepala Toko Indomaret Limbungan, Ibu Sistoria.



5. Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Limbungan, Ibu Siska.



6. Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Limbungan, Ibu Ayu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET LIMBUNGAN PERSFEKTIF FIIQH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Diva Maulani Perdana Kusumah
NIM : 12020421127
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Rahman Alwi, M.Ag


Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Faks. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalifsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Divya Maulani Perdana Kusumah**
Email : divyamaulani02@gmail.com
Judul Artikel : **Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah**
Pembimbing I : **Syafrinaldi, S.H, M.A**
Pembimbing II : **Dr. Zuraidah, M.Ag**

Teah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Mei 2024
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, M.H
NIP. 199110162019031014

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/818/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DIVA MAULANI PERDANA KUSUMAH
NIM : 12020421127
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Pekanbaru, Indomaret Limbungan Kota Pekanbaru
dan Angkasa Mart 11 Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota
Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih
Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkarni, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/306/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62343 tanggal 29 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : DIVA MAULANI PERDANA KUSUMAH
2. NIM : 12020421127
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. 5 NO. 21 PERUM KOPKAR KM 09 KEL. PERAWANG BARAT KEC. TUALANG-SIAK
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET KELURAHAN LIMBUNGAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
 2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Januari 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**

Sekretaris
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Itan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62343
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/818/2024 Tanggal 26 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- Nama : **DIVA MAULANI PERDANA KUSUMAH**
- NIM / KTP : 12020421127
- Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
- Jenjang : **S1**
- Alamat : **PEKANBARU**
- Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET KELURAHAN LIMBUNGAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
- Lokasi Penelitian : **1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
 2. INDOMARET LIMBUNGAN KOTA PEKANBARU
 3. ANGKASA MART 11 KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iltan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

No. 01/IDM/SKT/III/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, **KEPALA TOKO INDOMARET LIMBUNGAN KOTA PEKANBARU**, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Diva Maulani Perdana Kusumah
NIM : 12020421127
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan riset di **INDOMARET LIMBUNGAN KOTA PEKANBARU** sejak tanggal 26 Januari 2024 s.d 26 Maret 2024, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Maret 2024
Kepala Toko Indomaret Limbungan



SISTORIA BANJARNAHOR



Jalan Beringin Kelurahan Sungai Sibam
Kec. Payung Sekaki Pekanbaru
Email : Groupangkasa0@gmail.co.id
HP : 082298952997

SURAT KETERANGAN
NO : 0342/S.Ket/AKSGROUP/II/24

Yang bertandatangan dibawah ini, **KEPALA TOKO ANGKASA MART 11 KOTA PEKANBARU**, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Diva Maulani Perdana Kusumah
NIM : 12020421127
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan riset di **ANGKASA MART 11 KOTA PEKANBARU** sejak tanggal 26 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024, dan yang bersangkutan telah melaksanakann tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Maret 2024
Kepala Toko Angkasa Mart 11



RAUL ERLANGGA RITONGA

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14/DLHK/SKT/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : WENNY ARIZONA, SKM
b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : DIVA MAULANI PERDANA KUSUMAH
b. NIM : 12020421127
c. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
d. Jurusan : Hukum Tata Negara
e. Universitas : UIN SUSKA RIAU
f. Alamat : Perum. Kopkar Jl. 5 No. 21 Tualang
h. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah.
i. Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 13 Maret 2024

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
Sekretaris,

u.b.

Kepala Sub Bagian Umum



WENNY ARIZONA, SKM

Penata Tingkat I

NIP. 19801121200312 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta
1. Dilarang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis bernama lengkap **Divia Maulani Perdana Kusumah**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Agustus 2002. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari Ayahanda Alum Kusumah, S. Sos., MM., Ph. D., CFRM dan Ibunda Yulia Fitri.

Penulis memulai pendidikan di TK Persada Indah Perawang pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2007 penulis memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SDIT I'aaanath Thalibin Perawang dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPIT Al- Ihsan Boarding School Kampar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian juga melanjutkan dengan sekolah menengah akhir di MA Al- Ihsan Boarding School Kampar dan mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam serta lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Kemudian pada bulan Februari 2024 penulis mulai melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Angkasa Mart 11 dan Indomaret Kelurahan Limbungan yang dengan atas berkat dan rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang terdekat, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 06 TAHUN 2023 DI MINIMARKET KELURAHAN LIMBUNGAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”.